



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION  
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



# LEGAL ESSAY

**KEWAJIBAN HUKUM PERUSAHAAN PADA SEKTOR  
SUMBER DAYA ALAM ATAS PELAKSANAAN CORPORATE  
SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)**

**VOL. 5 No. 27**

## **Author**

- Sally Paramitha
- Naura Ardelia Hapsari
- Margaretha Dameria Eunike Sibarani

## **Reviewer**

- Dr. I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, S.H., M.H.

Together as One:  
One Team, One Dream, One Family,  
ALSA, Always be One!

ALSA LC UNUD 2024-2025

# **KEWAJIBAN HUKUM PERUSAHAAN PADA SEKTOR SUMBER DAYA ALAM ATAS PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)**

Sally Paramitha, Naura Ardelia Hapsari, dan Margaretha Dameria Eunike Sibarani

## **I. Pendahuluan**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan kewajiban perseroan untuk turut berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat umum. Dimana perusahaan tidak hanya berperan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi bagi perseroan tetapi juga wajib untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. CSR menjadi salah satu elemen penting dalam operasional suatu perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang bergerak di sektor Sumber Daya Alam (SDA).<sup>1</sup> CSR dimaksud untuk menghindari adanya konflik antara masyarakat setempat dan lingkungan sekitar dengan suatu Perseroan, dengan meminimalkan atau menghilangkan efek berbahaya yang dapat timbul dari proses industri.<sup>2</sup> CSR di Indonesia didasarkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam alinea keempat yang menyebutkan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah membentuk pemerintahan yang melindungi seluruh bangsa Indonesia dan wilayah tanah airnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut menjaga ketertiban dunia. Pelaksanaan CSR tidak hanya dianggap sebagai tanggung jawab moral perusahaan, melainkan sebagai sebuah bentuk kepatuhan hukum perusahaan yang telah diatur dalam berbagai peraturan yang berlaku

---

<sup>1</sup> Kotler, Philip dan Lee, Nancy. "Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause," (New Jersey: Wiley, 2005), hlm. 10.

<sup>2</sup> Lego Karjoko, Josephine Santosa, dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Disfungsi Peraturan Perundang-Undangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta* (2019). 306.

Pemakaian istilah Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) dan bukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai padanan kata *Corporate Social Responsibility* (CSR) diawali dengan dipergunakannya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah lebih dahulu berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai landasan normatif terhadap pelaksanaan CSR di Indonesia mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kewajiban ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan perubahan terakhirnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksinkronan dalam regulasi CSR yang menyebabkan kebingungan dan celah bagi perusahaan untuk mengabaikan kewajiban mereka.<sup>4</sup> Selain itu, banyak perusahaan pertambangan belum sepenuhnya mematuhi regulasi CSR karena kurangnya pengawasan dan sanksi yang tegas. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif dan praktik di lapangan, yang mempengaruhi efektivitas CSR dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.<sup>5</sup> Maka dari itu, Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan pondasi utama dalam

---

<sup>3</sup> Achmad Budiman, Paramita Prananingtyas, Novira Maharani Sukma. "Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas" *Jurnal Universitas Diponogero* 13, no. 1 (2020), hlm 14.

<sup>4</sup> Narwan, Ady. "Kewajiban Hukum Perusahaan dalam Pelaksanaan CSR berdasarkan Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 2 (2023): 123-135.

<sup>5</sup> *Ibid.*

implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada industri pertambangan.<sup>6</sup> Perusahaan pertambangan wajib untuk menyediakan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai implikasi dari aktivitas operasionalnya serta inisiatif CSR yang dilaksanakan, termasuk pelaporan rutin atas program-program tersebut dan evaluasi terhadap keberhasilan CSR yang dilakukan.<sup>7</sup> Keterbukaan informasi terhadap CSR untuk bertujuan untuk menunjukkan bahwa perusahaan pertambang telah mematuhi regulasi CSR. Hal ini esensial untuk membangun rasa percaya dari komunitas setempat, sekaligus mencegah timbulnya konflik yang kerap dipicu oleh dugaan ketidakjelasan dalam kegiatan penambangan. Namun, fakta bahwa banyak perusahaan pertambangan belum sepenuhnya mematuhi regulasi CSR mengindikasikan kelemahan struktural dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum. Sanksi yang ada belum memberikan efek jera yang memadai, sementara mekanisme pengawasan masih terfragmentasi dan kurang terkoordinasi antar instansi berwenang.<sup>8</sup>

## **II. Pembahasan**

### **1. Regulasi Terkait Kewajiban Hukum bagi Perusahaan dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia**

Pengertian mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) banyak diungkapkan oleh para ahli, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Salah satu ahli di Indonesia yaitu, Yusuf Wibisono yang menyatakan bahwa CSR adalah sebuah bentuk tanggung jawab perusahaan yang bersifat kontinuitas dalam memberikan sumbangsih pengembangan disegi ekonomis maupun lainnya bagi kehidupan

---

<sup>6</sup> Vivi Anugrah Ilahi dan Charoline Cheisviyanny, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022," *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi* 2, no. 1 (2024): 114-31.

<sup>7</sup> Muhammad Anugrah Prijonggo Taruno dan Gideon Setyo Budiwitjaksono, "Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Audit Committee Expertise Terhadap Integritas Laporan Keuangan," *Jambura Economic Education* 7, no. 1 (2025).

<sup>8</sup> Ida Nurlinda, "Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum" (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 156-158.

khalayak setempat maupun khalayak luas.<sup>9</sup> Penerapan kebijakan CSR tentu sudah seharusnya membawa dampak positif bagi khalayak sekitar apabila dijalankan sesuai dengan prinsip yang berlaku. Banyaknya perusahaan yang kian berkembang di Indonesia mendorong pemerintah untuk membuat banyak peraturan yang mengatur perusahaan dan juga tanggung jawab perusahaan di segi ekonomis dan lingkungan untuk masyarakat sekitar hingga masyarakat luas.

Kewajiban bagi perusahaan untuk menjalankan CSR tertuang dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Hal ini selaras dengan adanya Teori Negara Hukum. Apabila melihat konsep dari Teori Negara Hukum yaitu, *the rule of law* yang berarti bahwa penyelenggaraan negara harus berdasarkan asas hukum, dan seluruh warga negara wajib mengakui serta menaati supremasi hukum tersebut. Dalam konteks Indonesia, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen, menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Dalam peraturan-peraturan khusus di Indonesia mengatur mengenai kewajiban korporasi dalam bertanggung jawab untuk melaksanakan CSR, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.” Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, ketentuan mengenai tanggung jawab pelaksanaan CSR bagi perusahaan juga diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 3 ayat (1) “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana

---

<sup>9</sup> Tulus Irpan Harsono Sitorus, “*Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Alternatif Sumber Dana Penanggulangan Bencana Alam*,” *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana* 11, no. 2 (2024), hlm. 105.

dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.” Dengan demikian, CSR atau TJSL merupakan sebuah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA) dan/atau perusahaan yang tidak berkaitan dengan SDA, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan Sumber Daya Alam.

Salah satu perusahaan yang memanfaatkan SDA adalah perusahaan-perusahaan di bidang tambang. Sebuah perusahaan tambang memerlukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Bagi badan usaha pertambangan yang melaksanakan kegiatan usahanya di wilayah izin usaha pertambangan khusus membutuhkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).<sup>10</sup> Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan:

“(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas: a. program tanggung jawab sosial dan lingkungan; b. pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang berada di WP dalam kegiatan Pertambangan; dan c. program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. (2) Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri. (3) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

---

<sup>10</sup> Luis William Nahapiet, Mien Soputan, dan Cobi E. M. Mamahit, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran CSR (Corporate Social Responsibility) Perusahaan Tambang Dalam Peningkatan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia,” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 4 (2025), hlm. 1.



dikonsultasikan kepada Menteri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat lokal dan/atau masyarakat adat.”

Pada intinya setiap perusahaan pemberdayaan Sumber Daya Alam khususnya perusahaan tambang tidak hanya berfokus pada profit ataupun keuntungan perusahaannya sendiri, melainkan juga harus berfokus pada kepentingan khalayak serta daerah di sekitar perusahaan tambang tersebut. Banyaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berfokus pada pembahasan CSR, menekankan bahwa setiap perusahaan di Indonesia dengan spesifikasi perusahaan pemberdayaan SDA wajib melaksanakan serta memperhatikan CSR sebagai pelaku usaha.

Jika meninjau dalam peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai CSR tentu berfaedah bagi khalayak, korporasi, dan sektor lain dalam hal tersebut,<sup>11</sup> seperti:

#### 1) Perusahaan

Pertama, Bagi perusahaan yang menyelenggarakan CSR sebagai bagian dari program kerja dapat mencipta citra yang baik di masyarakat. Kedua, melancarkan perusahaan dalam mendapatkan akses terhadap modal. Ketiga, korporasi dapat menjaga mutu dari sumber daya manusia yang berkompeten. Keempat, korporasi dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan pada aspek-aspek penting serta memudahkan pengelolaan risiko.

#### 2) Masyarakat

Praktik CSR yang efektif dapat meningkatkan kontribusi perusahaan di suatu wilayah dengan menyerap tenaga kerja dan memperbaiki kondisi sosial setempat. Pekerja lokal yang diterima akan memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Tidak hanya hal-hal di atas tersebut, jika ada masyarakat adat atau komunitas lokal, pelaksanaan CSR akan menghormati tradisi dan budaya mereka.

---

<sup>11</sup> Tulus Irpan Harsono Sitorus, *Op.Cit* hlm. 106.

### 3) Lingkungan

Praktik CSR membantu menghindari pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berlebihan, menjaga keseimbangan serta kelestarian lingkungan dengan mengurangi polusi, dan mendorong perusahaan untuk aktif berperan dalam pelestarian lingkungan sekitarnya.

### 4) Negara

CSR yang baik dapat mencegah terjadinya malpraktik bisnis seperti suap kepada pejabat negara atau aparat hukum yang dapat meningkatkan korupsi. Selain itu, negara akan memperoleh pendapatan pajak yang sah dan tidak disembunyikan oleh perusahaan.

## **2. Akibat Hukum bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan tanggung jawab yang wajib dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di sektor sumber daya alam (SDA). CSR merupakan kewajiban yang melekat pada perseroan sebagai badan hukum, sehingga pelaksanaannya menjadi bagian penting dari tanggung jawab perusahaan. Eksploitasi SDA seperti pertambangan, kehutanan, dan energi tidak jarang menimbulkan perubahan dan kerusakan pada lingkungan sekitar, serta berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal. Oleh karena itu, perusahaan di bidang SDA memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mengelola aktivitas usahanya secara berkelanjutan, khususnya melalui pelaksanaan program CSR. Perusahaan tidak lagi dipandang sebagai badan usaha yang berorientasi pada keuntungan semata, melainkan juga sebagai entitas yang berperan strategis dalam memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosial dan ekologi di sekitar area operasional mereka.



Dalam kaitannya dengan kewajiban tersebut, persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana akibat hukum apabila perusahaan lalai dalam melaksanakan CSR. Akibat hukum dari kelalaian perusahaan dalam menjalankan CSR pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh adanya norma yang mengatur, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut dapat ditegakkan dalam praktiknya. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat tempat hukum tersebut berlaku, dan faktor kebudayaan hukum.<sup>12</sup> Kelima faktor tersebut saling berhubungan dan menentukan sejauh mana suatu aturan hukum dapat dilaksanakan secara efektif.

Ketentuan sanksi dalam kewajiban pelaksanaan CSR telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (3) yang menjelaskan bahwa “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Lebih lanjut, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengatur bahwa “Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Jika ditinjau dari faktor substansi hukum dalam teori penegakan hukum, kedua pasal tersebut tidak secara eksplisit mengatur sanksi yang dikenakan terhadap perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR, sehingga dapat menimbulkan kekaburan norma. Kekaburan ini berdampak pada

---

<sup>12</sup> Aris Prio Agus Santoso dan Sukendar, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023), hlm. 152.

lemahnya kepastian hukum dan membuka peluang bagi perusahaan untuk menafsirkan aturan sesuai kepentingannya.

Sehubungan dengan adanya kekaburan norma tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008 memberikan penjelasan dalam uji materiil terhadap Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan “perseroan yang tidak melaksanakan TJSL dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang sektoral. Apabila pengaturan sanksi TJSL diatur secara tersendiri dalam UU 40/2007, maka ketentuan demikian menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebaliknya apabila sanksi TJSL diatur dalam Undang-Undang sektoral, maka ketentuan demikian lebih menjamin adanya kepastian hukum, karena tidak menimbulkan adanya pertentangan di antara Undang-Undang”.

Adapun dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur mengenai sanksi yang diberikan terhadap badan usaha yang tidak melaksanakan CSR. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Jika dianalisis dengan teori penegakan hukum, meskipun faktor hukum sudah cukup jelas, seringkali faktor aparat penegak hukum dan sarana pendukung belum optimal. Akibatnya, sanksi administratif tersebut tidak selalu efektif diterapkan, dan banyak perusahaan khususnya di sektor pertambangan, yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat, lalai terhadap kewajibannya dan belum sepenuhnya mematuhi regulasi CSR.

Tanpa pengawasan yang ketat dan konsekuensi hukum yang jelas, pelaksanaan CSR berisiko hanya dijadikan sebagai suatu bentuk pemenuhan formalitas semata oleh perusahaan, sehingga sanksi administratif yang dikenakan dapat dipandang sebelah mata sebagai

beban biaya operasional yang dapat dibayarkan. Hal tersebut menimbulkan potensi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program CSR yang tidak sesuai dengan tujuan sosial dan lingkungan yang diharapkan. Kondisi ini menggambarkan lemahnya faktor masyarakat dan budaya hukum. Apabila masyarakat dan komunitas sekitar tidak berperan aktif dalam pengawasan, dan budaya hukum perusahaan masih berorientasi pada profit semata, maka akibat hukum dari kelalaian CSR akan sulit terwujud secara efektif.

Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum menjadi hal yang sangat krusial untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai bentuk upaya preventif. Pada dasarnya, CSR bukan lagi sebuah kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary*), tetapi merupakan kewajiban hukum (*legal mandatory*) yang harus ditaati oleh perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor SDA.<sup>13</sup> Pemerintah harus memperkuat regulasi yang mengatur pelaksanaan CSR sekaligus meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk melakukan pemantauan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya juga harus didorong agar proses pengawasan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, perlu adanya insentif dan penghargaan bagi perusahaan yang menjalankan CSR dengan baik, sebagai bentuk motivasi positif untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **III. Penutup**

#### **1. Kesimpulan**

Kewajiban hukum pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) bagi perusahaan di sektor sumber daya alam (SDA) di

---

<sup>13</sup> Auliya Rahmania, "Urgensi Pengaturan Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility", *UNES Law Review* 6, No. 2, (2023), hlm. 4787.

Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam kerangka perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025), serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Namun, implementasi CSR di lapangan masih menghadapi kesenjangan signifikan akibat kekaburan norma sanksi (sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 yang mendelegasikan sanksi ke undang-undang sektoral), kurangnya kepatuhan perusahaan khususnya di sektor pertambangan serta lemahnya penegakan hukum. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan ini dipengaruhi oleh lima faktor saling terkait: (i) substansi hukum yang belum eksplisit mengatur sanksi tegas; (ii) aparat penegak hukum yang terfragmentasi; (iii) sarana pengawasan yang minim; (iv) masyarakat yang kurang aktif dalam pemantauan; dan (v) budaya hukum perusahaan yang masih berorientasi profit semata. Akibatnya, CSR seringkali hanya menjadi formalitas, memicu konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan bagi komunitas lokal, serta mengancam efektivitas supremasi hukum dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

## **2. Saran**

Perkuat substansi hukum untuk menetapkan sanksi eksplisit dan tegas, seperti pencabutan izin usaha (IUP/IUPK) secara langsung bagi pelanggaran berat, guna mengatasi kekaburan norma yang menyebabkan lemahnya kepastian hukum dan menimbulkan efek efek jera. Pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur harus juga harus diterapkan dalam pemantauan pelaksanaan program CSR yang

dijalankan, serta pemberian insentif bagi perusahaan yang melaksanakan CSR dengan baik.

Perusahaan perlu didorong untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan CSR yang terstandarisasi dan dapat diakses publik, serta mengalokasikan dana minimum program pengembangan masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, untuk mengubah budaya hukum perusahaan dari orientasi profit semata menjadi tanggung jawab berkelanjutan, sekaligus mencegah persepsi CSR sebagai formalitas yang memicu konflik sosial dan kerusakan lingkungan. Dalam pelaksanaan dan evaluasi program CSR juga wajib melibatkan masyarakat lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Teks

Santoso, Aris Prio Agus, dan Sukendar. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2023.

Kotler, Philip dan Lee, Nancy. *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. New Jersey: Wiley. 2005. .

### Artikel Jurnal

Achmad Budiman, Paramita Prananingtyas, Novira Maharani Sukma. "Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas" *Jurnal Universitas Diponogero* 13, no. 1 (2020), hlm 14.

Ilahi, Vivi Anugrah dan Charoline Cheisviyanny. "Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022." *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi* 2, No. 1. (2024): hlm. 114-31.

Karjoko, Lego, Josephine Santosa, dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. "Disfungsi Peraturan Perundang-Undangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*. (2019).

Nahapiet, Luis William, Mien Soputan, dan Cobi E. M. Mamahit. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran CSR (Corporate Social Responsibility) Perusahaan Tambang Dalam Peningkatan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, No. 4. (2025): hlm. 1.

Narwan, Ady. "Kewajiban Hukum Perusahaan dalam Pelaksanaan CSR berdasarkan Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 11, No. 2. (2023): hlm. 123-135.

Rahmania, Auliya. "Urgensi Pengaturan Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility." *UNES Law Review* 6, No. 2. (2023): hlm. 4787.

Sitorus, Tulus Irpan Harsono. "Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Alternatif Sumber Dana Penanggulangan Bencana Alam," *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana* 11, No. 2. (2024): hlm. 105.

Taruno, Muhammad Anugrah Prijonggo dan Gideon Setyo Budiwitjaksono. "Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Audit Committee Expertise Terhadap Integritas Laporan Keuangan," *Jambura Economic Education* 7, No. 1. (2025).

#### **Dokumen Resmi Pemerintah**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Laporan Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang*. Jakarta: KLHK. (2023).

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.



**Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-VI/2008  
tentang Judicial Review pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  
Tentang Perseroan Terbatas.